

B.16.



Penelitian Social Single Subyek Design (SSSD)

**Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial
(Subyek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung).**

Oleh

Dr. Bambang Rustanto, M.Hum

Dr. Pribowo, MP.d

PUSAT PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS)
BANDUNG- 2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahisbil'alamie, dengan mengucap syukur kepada Allah swt. karena atas berkat rahmatNya, maka kegiatan penelitian Penerapan Terapi Prilaku Kognitif Kepada Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung telah dapat terlaksana tanpa halangan. Kegiatan Penelitian ini merupakan satu kegiatan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi kewajiban para dosen untuk melaksanakannya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas dosen dalam pelaksanaan tugasnya juga untuk menaruh wawasan dan pemahaman tentang permasalahan yang dialami perempuan ketekaitannya dengan Pengembangan Ilmu Pekerjaan Sosial. Penelitian ini terlaksana atas fasilitasi dari Lembaga Penelitian STKS Bandung dan dilaksanakan oleh Tim Pusat Kajian Perempuan dan Gender.

Pada kesempatan ini tim peneliti Pusat Kajian Perempuan dan Gender STKS Bandung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk kelancaran kegiatan. Semoga segala bantuan yang kami terima mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Bandung, Desember 2017,

Tim Peneliti

Dr. Bambang Rustanto, M.Hum

Dr. Pribowo MPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1-18
A. Latar Belakang Penelitian	
B. Perumusan Masalah Penelitian	
C. Hipotesis Penelitian	
D. Tujuan Penelitian	
E. Manfaat Penelitian	
F. Sistematika Penulisan Laporan Hasil Penelitian	
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	19-48
A. Penelitian terdahulu	
B. Kajian konseptual	
BAB III : METODE PENELITIAN	49-
A. Desain Penelitian	58
B. Variabel Penelitian	
C. Definisi Operasional	
D. Populasi dan Sampel	
E. Teknik Pengumpulan Data	
F. Alat Ukur, Pengujian Validitas dan Reliabilitas	
G. Teknik Analisis Data	
H. Jujur dan Langkah-Langkah Penelitian	
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59-84
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
B. Deskripsi Hasil Penelitian	
C. Pembahasan Hasil Penelitian	
D. Implikasi Hasil Penelitian	
BAB V : PENUTUP	85
A. Kesimpulan	
B. Rekomendasi	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berpetan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga merupakan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya kesetiaan dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan keputus terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga

terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, bentakan-bentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyung, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsamaan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Temuan Komnas Perempuan Indonesia dalam Catatan Tahunan 2016 Kekerasan pada Ranah Personal artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Jumlah kasus KDRT tahun 2015 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus/perkas yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PABADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang sengaja didirikan Komnas Perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban yang datang

langsung maupun yang masuk lewat surat dan surat elektronik. Unit ini dikelola oleh divisi pemantauan Komnas Perempuan.

Temuan ini tentu amat mengjutkan mengingat telah diratifikasinya UU No.23 Tahun 2004 tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka melaporkan hasil penelitian tentang kondisi KDRT di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat jumlah sejak tahun 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah tersebut meningkat 61% pada tahun 2002 (5.163 kasus). Pada tahun 2003, kasus meningkat kembali 66% menjadi 7.787 kasus, lalu tahun 2004 meningkat 56% (14.020) dan tahun 2005 meningkat 69% (20.391 kasus). Pada tahun 2006 persentase diperkirakan 70%. Propinsi Jawa timur sendiri secara nasional menduduki peringkat 3 terbesar jumlah kasus KDRT setelah Jawa Barat dan Kalimantan. Selama tahun 2009 kasus KDRT di Jawa Timur mencapai 1200 kasus. Menurut Kepala Badan Pembudayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Jawa Timur, jumlah kasus KDRT terbanyak di Jawa Timur yaitu 347 kasus di Kabupaten Malang, 128 kasus di Kabupaten Sidoarjo dan 119 kasus di kabupaten Situbondo. Pada Tahun 2010, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumbawa menerima laporan 641 kasus KDRT di Jawa Timur. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah kasus yang tidak terlapor, sehingga di perkirakan akan mencapai jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 2009. Di Kabupaten Nganjuk Jawa timur jumlah kasus KDRT sendiri belum bisa ditetapkan. Namun demikian, data dari Kantor Pengadilan Agama (PA) Nganjuk memperlihatkan angka kumulatif kasus perceraian yang semakin meningkat pada tahun 2010. Pada awal tahun 2010 sendiri terdapat sekitar 1000 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian dan baru mencapai 97 kasus yang diperkarakan. Berdasarkan data, jumlah perceraian tertinggi terjadi pada bulan pebruari, maret dan juni. Menurut Siti Nuraini (Sekretaris PA Nganjuk), perkara cetak gugat dari pihak istri yang mengajukan perceraian lebih tinggi

dibandingkan pihak suami. Menurut Nuraini, pemicu tingkat perseteruan banyak jenisnya, seperti faktor perselisihan dan perbedaan pendapat menjadi penyebab yang paling utama. Sebagian karena suami tidak bertanggungjawab serta kekerasan dalam rumah tangga.

Data lainnya, selama tahun 2011 (hingga 10 Desember) tercatat bahwa Mitra Perempuan WCC memberikan bantuan dan layanan kepada 209 perempuan yang untuk pertama kali mengontak Mitra Perempuan dengan masalah kekerasan yang dialaminya, ditambah dengan pendampingan dan layanan kepada perempuan yang melanjutkan kasus tahun lalu. Mereka bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan daerah lainnya. Diantaranya 67,46% bantuan diberikan melalui WCC Jakarta; sedangkan 20,57 % melalui WCC Tangerang dan 11,96% melalui WCC Bogor. Data ini belum termasuk 1.403 orang yang mengontak Hotline untuk mendapat informasi praktis tentang Undang-undang, LSM, para penegak hukum, layanan medis, dan lain-lain. Semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak terlepas dari banyak faktor. Faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi dan kondisi bangsa dan negara saat ini memberikan upaya-upaya sudah banyak dilakukan untuk menekan angka tersebut, namun rupanya belum terlalu signifikan mengurangi jumlahnya.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Barat setiap tahunnya relatif meningkat. Jika dikumulatifkan dari tahun 2011-2015 jumlahnya mencapai 532 kasus. Jika dicatat, kasus KDRT yang di dalamnya termasuk kekerasan anak dan perempuan, jumlahnya meningkatkan tajam sekali. Pada 2015 saja, kekerasan anak sebanyak 79 kasus, KDRT sebanyak 28 kasus, dan kasus trafficking sebanyak 21 kasus. Dalam kurun lima tahun terakhir dijumlahkan mencapai 523 kasus. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Prasetyani Heryawan menyebutkan kasus KDRT

yang di dalamnya termasuk kekerasan anak dan perempuan, jumlahnya meningkat tajam sekali. Pada 2015 saja, kekerasan anak sebanyak 79 kasus, KDRT sebanyak 28 kasus, dan human trafficking sebanyak 21 kasus. "Dalam kurun lima tahun terakhir dijumlahkan mencapai 523 kasus," kata Netty (16/2/2017). Menurut Netty, data tersebut berasal dari laporan setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga trennya 'mengalihkan' kasus human trafficking. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga itu karena stigma di masyarakat yang menganggap sebagai hidden crime. Hal itu merupakan urusan domestik rumah tangga jadi banyak yang tidak peduli. Data tersebut berasal dari laporan setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga trennya 'mengalihkan' kasus human trafficking. "Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga itu karena stigma di masyarakat yang menganggap sebagai hidden crime. Hal itu merupakan urusan domestik rumah tangga jadi banyak yang tidak peduli," Dikatakan Rita, untuk menekan angka KDRT dan pelecehan terhadap anak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyukseskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga. Dari Perda tersebut, ucap Rita, lahir motivator ketahanan keluarga (Motekar) di tiap Kabupaten dan Kota yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai mengadvokasi keluarga yang terkena kasus KDRT atau pelecehan terhadap anak. "Tahun lalu di Kecamatan Cionjur, terjadi dua kasus KDRT, termasuk tahun ini ada dua kasus yang sama. Sedangkan Wilayah lainnya yang terdapat kasus KDRT, Kecamatan Karangtengah, Cilaka, Warungkondang, Sukaremi, Maude dan Cagongan," katanya. Meningkatnya kasus yang terungkap tahun ini, karena mulai sadarnya warga akan hukum dan keberanian untuk melaporkan kasus yang menimpa mereka, dimana selama ini banyak warga yang malu dan takut melapor. "Selama ini minimnya kasus yang ditangani oleh hukum karena banyak korban yang memilih

tidak melupakan diri. Namun banyak warga yang sadar hukum, sehingga jumlah kasus yang dilaporkan meningkat," katanya. Selama ini pihaknya dengan gencar melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi KDRT, perlu adanya penguatan keluarga. Bahkan pihaknya meminta pemerintah daerah untuk lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum laki-laki karena selama ini, mayoritas KDRT berawal dari perecekokan masalah ekonomi. "Penguatan keluarga dan penguatan ekonomi perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah salah satunya menyediakan lapangan pekerjaan untuk kaum pria tidak hanya wanita karena selama ini KDRT terjadi karena masalah ekonomi," katanya. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menewaskan Murniasih (20) warga Desa Nanggela, Kecamatan Cilaha, ternyata dipicu masalah ekonomi. Murniasih yang mengeluh sakit dan meminta sejumlah uang kepada suaminya, R (32), malah dijawab dengan makian bahkan kekerasan hingga menyebabkan Murniasih berkali-kali pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Diceritakan kakak korban, Dani (36), insiden kekerasan yang dialami adik bungsuanya tersebut terjadi pada hari Selasa (30/8) lalu di kediamannya di Desa Datar, Kecamatan Cilaha. Di rumah walet yang juga tempat tinggal pasangan yang baru menjalin rumah tangga selama tiga tahun tersebut, Murniasih mengalami kekerasan ketika meminta sejumlah uang untuk biaya bensin ke Puskesmas. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menewaskan Murniasih (20) warga Desa Nanggela, Kecamatan Cilaha, ternyata dipicu masalah ekonomi. Murniasih yang mengeluh sakit dan meminta sejumlah uang kepada suaminya, R (32), malah dijawab dengan makian bahkan kekerasan hingga menyebabkan Murniasih berkali-kali pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Diceritakan kakak korban, Dani (36), insiden kekerasan yang dialami adik bungsuanya tersebut terjadi pada hari Selasa (30/8) lalu di kediamannya di Desa Datar, Kecamatan Cilaha. Di rumah walet yang juga tempat tinggal pasangan yang baru menjalin rumah tangga selama tiga tahun

tersebut, Murniasih mengalami kekerasan ketika meminta sejumlah uang untuk biaya berobat ke Puskesmas. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menewaskan Murniasih (20) warga Desa Nanggela, Kecamatan Cilaha, terzota dipicu masalah ekonomi. Murniasih yang terlihat sakit dan meminta sejumlah uang kepada suaminya, R. (32), malah dijawab dengan makin bahkan kekerasan hingga menyebabkan Murniasih berkali-kali pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Diceritakan kakak korban, Dani (36), insiden kekerasan yang dialami adik bungsuanya tersebut terjadi pada hari Selasa (20/8) lalu di kediamannya di Desa Datar, Kecamatan Cilaha. Di rumah walet yang juga sempat tinggal pasangan yang baru menjah rumah tangga selama tiga tahun tersebut, Murniasih mengalami kekerasan ketika meminta sejumlah uang untuk biaya berobat ke Puskesmas, kontribusi baik secara langsung maupun tidak pada meningkatnya angka kekerasan tadi. Meski Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun kekerasan dapat pula dialami oleh pria, namun perempuan merupakan individu yang teramat rentan menjadi korban. Pada kasus perempuan sebagai korban, pelaku lebih banyak adalah suami atau mantan suami. Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, emosional/psikologis, seksual, ekonomi dan social. Dampak kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan adalah : (1) Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak dan rasa tak berdaya ; (2) Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri ; (3) Trauma fisik berat ; (4) Trauma fisik dalam kefamilan yang beresiko terhadap ibu dan janin ; (5) Kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa ; (6) Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya pada orang lain/pasivitas ; (7) Gangguan psikis berat meliputi depresi, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, kurang

rafin makan, kelelahan kronis, ketagihan alkohol dan obat-obatan terlarang Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak tertasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila ditasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi). Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penatalaksanaan korban kekerasan tersebut. Pada intinya semua kegiatan atau program akan terarah pada memperkuat resiliensi perempuan korban kekerasan agar dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman tidak menyemangatkan itu akan terus ada, dan perempuan harus menyadari bahwa mereka tidak layak untuk mengalami (kekerasan) kembali. Dikatakan Rita, untuk menekan angka KDRT dan pelecehan terhadap anak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Peribangsaan Kesehatan Keluarga. Dari Perda tersebut, ucap Rita, lahir motivator ketahanan keluarga (Motekar) di tiap Kabupaten dan Kota yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai mengadvokasi keluarga yang terkena kasus KDRT atau pelecehan terhadap anak. "Mereka (motekar) juga memiliki tugas untuk memberikan motivasi agar keluarganya menjadi keluarga yang tangguh dan tentunya bisa mengantisipasi terjadinya KDRT," kata Tislah pilana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku II mulai pasal 104-488 mengatur tentang kejahatan, dan dalam BAB XX tentang penganiayaan yaitu pasal 351 - 358. Tindakan penganiayaan terhadap perempuan

banyak terjadi dewasa ini terutama kekerasan dalam rumah tangga atau singkatnya KDRT diatur dalam UU No. 23 tahun 2004. Kesehatan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun ketuhanan rumah tangga. Mewujudkan ketuhanan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Ketuhanan dan kerukunan Untuk rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga bisa disebut sebagai *Hidden Crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan. Untuk mencegah, melindungi korban, dan meniadak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan filosofi Prosesi dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga

dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pemberian hukum sangat diperlukan, khususnya tentang pencegahan, sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pemberian hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesetiaan serta penyelamatan orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain:

1. UU 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya.
2. UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. UU 1/1974 tentang Perkawinan.
4. UU 7/1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
5. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini, selain mengatur soal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur

diawal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kekerasan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada ketuhanan dan kerukunan rumah tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpijak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologi masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa perbedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya, karena dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku tersebut ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti tercemar-bersalnya suatu rumah tangga.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan. Undang-undang PKDRT ini menyebutkan bahwa: Kekerasan dalam Rumah Tangga

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1):

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan).
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor, diantaranya ada faktor ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya, minimnya penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari permasalahan yang terjadi menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing. Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan hukum berupa ketertertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat

dariperbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia. Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah hak utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu modus operandi kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (Mubdi, 2005: 33)

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelayat keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan

halwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemus seks kaum laki laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selalurn dikusasi oleh kaum laki (Arota Eimona Martha, 2003, hal 43) Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengancam jiwa operasinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tabloid-tabloid terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun sempat dan waktunya beresam, tetapi prinsipnya disini sama. Peristiwa tersebut dapat dikatakan dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan halmi juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab tidak mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagi masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga mematuhi nilai dan menyuntan persoalan tersebut rapat rapat.Perindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti akan mengambil judul:

Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial (Subyek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung) dengan menggunakan metode Penelitian Social Single Subyek Design (SSSD)

1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yaitu

Bagaimana Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial (Subyek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung) dengan menggunakan metode Penelitian Social Single Subyek Design (SSSD)

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial (Subyek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung) dengan menggunakan metode Penelitian Social Single Subyek Design (SSSD)

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial (Subyek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung) dengan menggunakan metode Penelitian Social Single Subyek Design (SSSD)

1. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini untuk Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial (Subyek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung) dengan menggunakan metode Penelitian Social Single Subyek Design (SSSD)

-

-

-

-

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih jauh lagi menurut Maggi Humen (2012) bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat penghasutan dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dll.
4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan.
5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

1.2. Bentuk KDRT.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti biru-bibir, meka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

a. Kekerasan fisik berat

Berupa penganiayaan berat seperti menendang memukul, menyudut, melakukan percobaan pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- 1) Cedera berat
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- 3) Pingsan
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati.
- 5) Kehilangan salah satu panca indera.
- 6) Mendapat cacat.
- 7) Menderita sakit lumpuh.
- 8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- 9) Onggarnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- 10) Kematian korban.

b. Kekerasan fisik ringan,

Berupa menampar, menjabrik, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- 1) Cedera ringan
- 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- 3) Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

1. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakikan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

a. Kekerasan psikis berat,

Berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, pemaksaan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat.

b. Kekerasan psikis ringan,

Berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, pemaksaan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan

yang merendahkan atau menghina; pengototan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengholasian (menjebak) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa seksa sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

a. Kekerasan seksual berat,

berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti memba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, memukul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa malu, jijik, teroror, utuhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak mengherdaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diuka, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelecehan dan atau tujuan tertentu.
- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

b. Kekerasan seksual ringan.

Berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, sindiran, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang memuat perlakuan seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

4. Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri

- a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, menampas dan atau memanipulasi harta benda korban

2.3. Penyebab KDRT

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Dina Ribka (2016) sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekerasan yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya.

2. Ketergantungan ekonomi.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap sanggup untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketertinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka

alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Halwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

a. Pembelian atau ketaksaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditangis. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

2.4. Pencegahan KDRT

Gejala-gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan berikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Jika anda membaca gejala-gejala di atas, tentu anda akan menyadari bahwa akibat kekerasan yang paling fatal adalah merusak kondisi psikologi yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan.

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a. Perlu ada keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan keluhuran di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.

- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemica timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Harus rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berbagai keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat ditasi dengan baik.

Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu dilibatkan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan gender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologinya. Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh Psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi.

Selangkan bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan pada LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan. Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menimbulkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan manage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan manage emosi sedini mungkin namun semua itu harus diawali dari orangtua. Mengalami KDRT membawa akibat - akibat negatif yang berdampak signifikan mempengaruhi perkembangan korban di masa mendatang dengan banyak cara. Dengan demikian, perhatian utama harus diarahkan pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terjadi penganiayaan dan meminimalkan efeknya yang merugikan ada beberapa solusi untuk mencegah KDRT antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
2. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Dengan cara mengubah pondasi KDRT di tingkat masyarakat pertama - lama dan terutama membutuhkan.
3. Adanya komitmen bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
4. Mengkampanyekan penentangan terhadap penyayangan kekerasan di media yang mengambarkan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur dan patut menerima penghargaan.

5. Peranan Media massa. Media cetak, televisi, bioskop, radio dan internet adalah insystem yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT bagaimana media massa dapat memberikan suatu berita yang bisa merubah suatu pola budaya KDRT adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara sekecil apapun bentuk dari penganiayaan.
6. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persudat (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban akan lebih terantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.

2.5. Dampak KDRT

Karena kekerasan sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

1. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
2. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan teras atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berlibungin seks.
3. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, keper, serta depresi yang mendalam.
4. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbuasainya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, bersamaan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan merodan sikap suami tetapi malah sebaliknya. Menurut hasil penelitian tim Kalyanamitra, menyaksikan kekerasan adalah pengalaman yang amat traumatis bagi anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak membuat anak tersebut memiliki kecenderungan seperti gugup, gampang cemas ketika menghadapi masalah, sering ngompol, gelisah dan tidak tenang, jelek prestasinya di sekolah, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, perut, dan asma, kejam kepada binatang. Ketika bermain sering meniru bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, suka mengintip, dan suka melakukan pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai.

Kekerasan dalam rumah tangga yang ia lihat adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa:

1. Satu-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan.
2. Tidak perlu menghormati perempuan.
3. Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah baik dan wajar.

4. Menggunakan paksaan fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah wajar dan baik-baik saja

Di samping dampak secara langsung terhadap fisik dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, masih ada lagi akibat lain berupa hubungan negatif dengan lingkungan yang harus ditanggung anak seperti:

1. Harus pindah rumah dan sekolah jika ibunya harus pindah rumah karena menghindari kekerasan.
2. Tidak bisa berteman atau mempertahankan teman karena sikap ayah yang membuat anak terkucil.
3. Merasa ditinggalkan oleh orang tua.

Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan tumbuh menjadi anak yang kejam. Penelitian membuktikan bahwa 50% – 80% laki-laki yang memukul ibunya atau anak-anaknya, dulunya dibesarkan dalam rumah tangga yang bapaknya sering melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Mereka tumbuh dewasa dengan mental yang rusak dan hilangya rasa iba serta anggapan bahwa melakukan kekerasan terhadap istri adalah bisa diterima.

2.6. Perlindungan Hukum KDRT

I. Menurut Hukum Pidana

Pada dasarnya, proses penetapan bahwa perbuatan seseorang dapat dipidanakan adalah karena perbuatan itu tidak diperbolehkan atau tidak disukai oleh masyarakat. Salah satu ukurannya adalah bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan atau menzalimkan korban.

Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal sebuah asas yang fundamental berkaitan dengan pemidanaan yaitu "tidak pidana tanpa kesalahan" atau dengan kata lain, terjadinya kesalahan memisahkan diterapkannya pidana.

Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami termasuk dalam perbuatan yang tidak diperbolehkan dan tidak disukai oleh masyarakat, terlebih lagi perbuatan itu dapat merugikan istri dan anaknya yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah diketahui oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut atau tidak sengaja (alpa).

Dari penelusuran berbagai pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelaparan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kelaparan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis kutipkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun". Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: "Barang siapa karena keapannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kesipuan bisa mungkin tidak dapat dipidanakan hanya jika terjadi dalam perbuatan peserta yang melakukan bantuan/cikut serta berbuat karena keapannya dalam perbuatan penyertaan (*culpaose declinering*) sebagaimana keterangan dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi: "Dipidana sebagai pembantu seorang kejahatan: mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sima atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dengan demikian kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami meskipun dilakukan dengan keapuan tetap dapat dipidanakan. Ditambah lagi, kekerasan fisik terhadap istri ini bukanlah delik penyertaan di mana suami berperan sebagai pembantu atau penyerta perbuatan yang dilakukan dengan keapuan.

Selanjutnya, pasal 351 s.d. 355 KUHP menerangkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang berbuat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan pada pasal 356 menyebutkan bahwa pidana yang ditetaskan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri, dan anaknya.¹⁶ Walaupun demikian banyak masyarakat menganggap bahwa persoalan rumah tangga adalah aib

untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang menjerat tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sulit untuk diterapkan.

Jika ditilik lebih lanjut mengenai pasal-pasal di atas terlihat bahwa negara hanya mengutar tindak penganiayaan sebagai kejahatan yang sifatnya umum. Negara belum mengakomodir kekerasan yang dialami istri dalam keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHP tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis gender di mana sesungguhnya ada tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis kelamin.

2. Menurut UU No. 23 Tahun 2004

UU No. 23 Tahun 2004 ini terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal. Secara garis besar dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bab I berisi ketentuan umum yang menerangkan tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam pasal 1, serta menerangkan tentang lingkup rumah tangga yang meliputi suami, istri, dan anak (pasal 2).
2. Bab II berisi asas dan tujuan. Bahwa asas yang mendasari dilaksanakannya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 yaitu meliputi:
 1. Penghormatan hak asasi manusia
 2. Keadilan dan kesetaraan gender
 3. Anti diskriminasi, dan
 4. Perlindungan korban

Adapun tujuannya adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 4 yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Memindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara ketidahan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Bab III berisi larangan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, baik dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan menelantarkan rumah tangganya, sebagaimana tercantum dalam pasal 5.

3. Bab IV berisi hak-hak korban sebagaimana tercantum dalam pasal 10 yang meliputi:
 - o Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan.
 - o Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
 - o Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
 - o Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pelayanan terintegrasi rehabili.
6. Bab V berisi kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (pasal 11). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 12 yang meliputi:

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga

- Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 15, yaitu bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Menengah berlangsungnya tindak pidana
2. Memberikan perlindungan kepada korban
3. Memberikan pertolongan darurat, dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan kepada lembaga terkait

25. Bab VI berisi perlindungan yang harus diberikan oleh kepolisian sebagaimana tercantum dalam pasal 16 sampai 20, perlindungan dan pelayanan kesehatan yang terdapat dalam pasal 21, dan perlindungan dari pekerja sosial dan relawan pendamping sebagaimana tercantum dalam pasal 22 dan 23, perlindungan oleh relawan sebagaimana terdapat dalam pasal 24, dan perlindungan oleh advokat sebagaimana terdapat dalam pasal 25.

26. Bab VII berisi upaya pemulihan korban, bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

1. Tenaga kesehatan yang wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya (pasal 40)
2. Pekerja sosial dan relawan pendamping, dan relawan yang wajib memberikan konseling untuk mengaitkan dan memberikan rasa aman bagi korban (pasal 41)

27. Bab VIII berisi ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 44 sampai 53. Khusus untuk kekerasan fisik, penulis uraikan rincunnya sebagai berikut:

15. Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-

16. Jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan sakit dan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-

• Jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya korban, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-

3. Jika kekerasan tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan apa pun untuk menjalankan pekerjaan dan kegiatan lainnya, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

1. Bab IX berisi Ketentuan lain-lain yang menyangkut tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pembuktian (pasal 54 dan 55). UU di tutup dengan bab X tentang ketentuan penutup (pasal 56).

2.7 TERAPI PERILAKU KOGNITIF

1. Teori Kognitif.

Teori kognitif ini mengutamakan pikiran sadar manusia. Teori kognitif yang berhubungan dengan perkembangan anak yaitu teori yang dikemukakan oleh Piaget terdiri dari perkembangan kognitif di masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, dan masa remaja. Teori kognitif ini menyatakan bahwa anak dapat membangun dunianya dan melalui empat tahap perkembangan kognitif. Dua proses yang mendasar yaitu organisasi dan adaptasi. Untuk membangun dunia, anak mengorganisasikan pengalamannya ke dalam pikiran, lalu pengalaman tersebut menyesuaikan pemikirannya dengan ide-ide baru.

Piaget (1954) dalam Sorotok (2007:49) percaya bahwa pikiran kita beradaptasi melalui dua cara yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi saat anak menggabungkan informasi ke dalam pengetahuan yang mereka miliki. Akomodasi terjadi apabila anak menyesuaikan pengetahuan mereka agar cocok dengan informasi dan pengalaman baru. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak melalui empat tahap perkembangan yang meliputi:

Tahap sensorimotor, berlangsung mulai dari lahir sampai usia 2 tahun merupakan tahap perkembangan pertama dalam Piaget. Pada tahap ini, anak membangun pemahaman mengenai dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensoris (seperti melihat dan mendengar) dengan tindakan fisik dan motorik. Pada awal tahap ini, bayi memiliki lebih dari sekedar pola-pola refleksif untuk dapat melakukan sesuatu. Sedangkan pada akhir tahap ini, anak usia 2 tahun memiliki pola sensorimotor lebih kompleks dan mulai menggunakan simbol-simbol sederhana.

Tahap preoperasional, berlangsung sekitar usia 2 tahun hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menjelaskan dunia dengan kata-kata, gambar, dan lukisan. Meskipun demikian, menurut Piaget bahwa anak pra-sekolah masih kurang mampu melakukan operasi, hanya saja anak secara mental dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya mengandung kemampuan faktanya.

Tahap operasional konkret, berlangsung mulai dari usia 7 hingga 11 tahun. Dalam tahapan ini, anak dapat melakukan operasi dan penalaran logis menggunakan pikiran intuitif selama penalaran dapat diterapkan pada contoh khusus dan konkret. Anak pada tahapan ini tidak dapat menyelesaikan soal matematika yang bersifat abstrak seperti soal persamaan aljabar. Tahapan ini, anak dapat menalar secara logis tentang kejadian, konkret, dan dapat menggolongkan benda-benda yang ada di sekitarnya ke dalam kelompok yang berbeda-beda.

Tahap operasional formal, berlangsung dari usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, individu lebih melampaui pengalaman konkret dan berpikir dalam istilah yang lebih abstrak dan lebih logis. Sebagai bagian dari berpikir yang lebih abstrak, remaja menciptakan bayangan situasi ideal. Mereka sudah memiliki pemikiran tentang bagaimana orang tua yang ideal dalam menilai mereka dan membandingkannya dengan standar idealnya. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan masa depannya dan memikirkan akan menjadi apa mereka di masa depan. Dalam memecahkan masalah, anak sudah memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya secara sistematis, mengembangkan hipotesis atau jawaban sementara dari penyelesaian masalah tersebut, kemudian mengujinya secara deduktif.

Teori kognitif menyatakan bahwa permasalahan dimulai dalam kognisi yang salah atau pemahaman bahwa secara natural mengarah pada respon-respon yang tidak tepat atau disfungsi, perilaku, sikap atau perasaan tentang bagian dari individu. Para penganut teori kognitif memperkirakan bahwa individu mengembangkan bentuk pemikirannya yang mana secara lambat laun mereka melihat dunia itu baik atau jelek, hitam atau putih. Terutama ketika berada di bawah tekanan, klien tidak mampu membuat keputusan perilaku yang tepat karena mereka tidak mampu mengolah data atau bukti dengan suatu cara yang berguna atau fleksibel.

Intervensi kognitif melibatkan tantangan atau konfrontasi dengan klien ketika klien menyatakan asumsi-asumsi tertentu secara lisan walaupun dalam faktanya itu adalah salah satu menyimpang. Bentuk pemikiran yang ekstrem secara signifikan mempengaruhi persepsi, image, dan perilaku diri seseorang. Intervensi kognitif, bagaimanapun, melibatkan teknik-teknik yang mendorong klien untuk berpikir kembali secara realistis seperti kepercayaan diri, pada saat memandang penjelasan-penjelasan secara lebih obyektif dan realistis.

2. Teori Belajar Sosial

Teori belajar sosial ini merupakan perluasan teori dari belajar perilaku yang tradisional. Konsep ini dikembangkan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa pada dasarnya proses pembelajaran tetap berlangsung melalui penguatan atau respon yang tepat. Teori belajar sosial ini lebih menekankan pada pentingnya belajar observasional, imitasi, dan modelling. Selain itu juga, teori ini memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku dan proses-proses

mental internal. Jadi dalam teori belajar sosial ini menggunakan penjelasan *reinforcement* eksternal dan penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar perilaku dari orang lain. Bandura secara luas memeras mengintegrasikan teori interaksi antara perilaku, kognisi, dan lingkungan. Asumsi dasar teori belajar sosial menyatakan bahwa

- 1) Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir dan sadar untuk mengatur tingkah lakunya sendiri.
- 2) Hubungan manusia dengan lingkungan bersifat saling mempengaruhi satu sama lain (*reciprocal determinism*).
- 3) Perilaku manusia dapat diubah berdasarkan tanggapan kognitif terhadap antiseden dan mengatur sendiri *reinforcement* yang diberikan kepada dirinya.
- 4) Bandura menyatakan bahwa banyak aspek kepribadian yang melibatkan interaksi orang itu dengan orang lain sehingga perilaku yang ditampikan kerap kali merupakan hasil dari observasi dan tiruan yang dilakukan oleh orang lain di sekitar lingkungannya.

Adapun konsep utama yang berkaitan dengan teori belajar sosial sebagai berikut :

- 1) *Reciprocal Determinism and the Self-System*. Hal ini merupakan kritikan Bandura terhadap teori Skinner bahwa faktor eksternal merupakan penentu utama sebuah perilaku. Menurutnya bahwa Skinner mengabaikan sifat manusia karena tidak memperhitungkan proses internal yang menjadi panduan perilaku. Selain itu juga, Bandura mengkritik teori psikanalisis yang menggunakan pemaham melingkar dalam membahas kekuatan alam bawah sadar yang mendasari perilaku.

Menurut Bandura (1978), perilaku manusia disebabkan oleh determinisme timbal balik yang melibatkan perilaku, kognitif, dan faktor lingkungan. Ketiga faktor tersebut saling menentukan satu sama lain. Berikut dapat dilihat pada gambar 2.2 tentang keterkaitan antara tiga faktor:



Gambar 2.2

Diagram Determinisme Timbal Balik.

Maxing-masing gambar tersebut menunjukkan interaksi timbal balik antara *B-Behavior*, *P- Personal*, dan *E-Environment* dan menunjuk ke arah anak panah dan menuju ke dua lainnya. Dalam konsep determinisme timbal balik, selain rangsangan lingkungan faktor pribadi seperti keyakinan dan harapan memengaruhi bagaimana kita berperilaku. Konsep Bandura ini menyatakan bahwa sebuah perilaku ditentukan oleh interaksi antara diri dan lingkungan, bukan hanya ditentukan oleh satu faktor saja.

- 2) Belajar melalui Observasi. Bandura terkenal karena penemuannya pada proses pembelajaran melalui pengamatan atau dengan contoh model. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari berdasarkan model, bukan melalui proses pengondisian klasik dan instrumental. Perilaku tersebut dapat diamati baik secara mendalam atau sengaja. Cara ini dapat dilakukan anak-anak pada saat bermain, melakukan pekerjaan

di rumah, dan mengembangkan keterampilan lainnya. Anak kecil pada umumnya belajar dengan cara melihat apa yang dilakukan orang lain kemudian menirunya.

Menurut Bandura, sebagaimana yang dikutip oleh Kard (1997:14) bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari teori ini yaitu pemodelan. Pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan. Pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model meskipun model tersebut tidak mendapatkan pengakuan positif atau pengakuan negatif. Jadi belajar observasional melibatkan imitasi, pengamat model akan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan modelnya. Belajar melalui pengamatan dapat menjelaskan inovasi dan berperilaku kreatif.

- 3) Analisis Eksperimen Pengaruh Model. Teori belajar observasional dari Bandura ini sebagian besar didasarkan pada analisis eksperimental mengenai pengaruh perilaku modeling. Dalam eksperimen model khusus, subjek mengamati orang lain yang melakukan perilaku tertentu. Setelah itu, ketika subjek berperilaku, dia akan memastikan bahwa perilaku yang muncul tersebut merupakan hasil dari meniru model atau tidak.

Bandura dan rekan-rekannya (1977) telah menunjukkan tiga faktor yang mempengaruhi pemodelan seperti berikut ini :

Karakteristik dari model yang mempengaruhi. Kita lebih mudah dipengaruhi oleh orang mudah dipercaya dan perilaku seseorang lebih mudah ditiru daripada perilaku yang kompleks.

Atribut dari pengamat. Orang yang kurang memiliki harga diri akan tidak berkompromi sangat mudah meniru model. Demikian juga dengan orang yang bergantung dan yang telah diberi hadiah. Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi juga akan meniru model untuk menguasai perilaku yang diinginkan.

Konsekuensi adalah. Konsekuensi dari suatu perilaku akan mempengaruhi efektivitas modelling. Perilaku meniru akan memberikan efek positif baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

- 4) Proses Belajar. Banyak percaya bahwa pembelajaran melalui model banyak terjadi melalui informasi. Prosesnya bersifat aktif dan konstruktif. Belajar melalui pengamatan diatur oleh empat proses yang saling terkait: proses perhatian, proses retensi, proses reproduksi motorik, dan proses motivasi.

Pertama, proses perhatian (Atensi). Pada proses ini subjek memperhatikan perilaku model untuk dapat mempelajarinya. Subjek lebih memperhatikan pada nilai, sikap, harga diri, dll. Biasanya subjek lebih mudah menangkap tingkah laku yang dimunculkan oleh model yang sangat menarik.

Kedua, Proses mengingat (retensi). Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa tersebut dalam ingatannya. Istinya pada saat subjek mengamati perilaku seseorang dan segera menirunya, maka hal ini digunakan sebagai panduan untuk bertindak pada kesempatan lain. Ada dua bentuk dasar sistem simbol atau representasi yang membantu belajar observasional yaitu imajinatif dan verbal. Pada proses ini dibutuhkan kemampuan untuk menyimpan informasi yang merupakan bagian penting dari proses belajar.

Ketiga, proses reproduksi motorik. Dalam rangka meniru model, seorang individu harus mengubah representasi simbolis dari pengamatan ke bentuk tindakan. Perilaku yang ditirukan harus memiliki kesamaan dengan perilaku asal. Keterampilan yang dipelajari melalui pengamatan belajar disempurnakan melalui proses trial dan error. Setelah mengetahui dan mempelajari sesuatu tingkah laku, subjek ini dapat menunjukkan kemampuan atau menghasilkan apa yang diajarkan dalam ingatannya. Jadi setelah subjek memperhatikan model dan menyimpas informasi, maka saatnya untuk melakukan perilaku benar-benar telah diamatinya.

Kempat, motivasi. Motivasi ini merupakan penggerak individu untuk terus melakukan. Jadi subjek harus terus termotivasi untuk meniru perilaku yang telah dimodelkan. Belajar observasional akan mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku orang lain yang akan memberikan penguatan kepada diri. Kita juga akan memberikan tanggapan evaluatif terhadap perilaku diri sendiri. Hal ini akan membuat kita melakukan perilaku yang memuaskan diri sendiri dan orang lain serta menolak perilaku yang tidak diinginkan. Motivasi yang tepat tidak hanya menghasilkan perilaku yang baik, tetapi juga mempengaruhi proses lain yang terlibat dalam belajar observasional.

3. Teori Behaviorisme (Perilaku)

Konsep behaviorisme didasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Pavlov yang terkenal dengan teorinya pengondisian klasik. Fokus utama dalam konsep behaviorisme adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luar yang memstimulasinya. Skinner menekankan pentingnya kontrol terhadap perilaku. Behaviorisme memandang manusia sangat mekanistik, כמו mengasimilasikan manusia seperti mesin. Konsep mengenai

stimulus-respon seolah-olah menyatakan bahwa manusia akan bergerak atau melakukan sesuatu apabila ada stimulus. Skinner tidak mengembangkan psikologi yang berkonsentrasi pada orang, tetapi semata-mata pada variabel-variabel dan kekuatan dalam lingkungan yang memengaruhi seseorang untuk berperilaku yang dapat diamati langsung.

Perilaku sepenuhnya dapat dipahami karena merupakan tanggapan terhadap faktor-faktor dari lingkungan. Skinner menyarankan agar kita berkonsentrasi pada komposisi lingkungan yang menentukan dan mempertahankan perilaku individu. Hal ini berarti tidak perlu untuk menempatkan kekuatan internal atau motivasi diri seseorang sebagai faktor penyebab perilaku. Faktor-faktor lingkungan dapat didefinisikan secara spesifik, dapat diukur, dan ditangani secara empiris.

1) Pengembangan Perilaku melalui Belajar

Hukum Thorndike menyatakan bahwa jika suatu perilaku atau perkernya yang disertai kepuasan akan cenderung meningkat, tetapi jika kinerja tersebut disertai dengan frustrasi maka kepuasan akan cenderung menurun. Thorndike mengabaikan faktor internal yang berpengaruh kepada perilaku.

2) Penguatan Instrumental

Skinner (1938) membedakan dua jenis perilaku, yaitu respon dan instrumental. Perilaku respon mengacu pada refleksi atau respon otomatis yang muncul karena adanya rangsangan. Perilaku seperti itu tidak dipelajari, terjadi tanpa sengaja dan otomatis. Perilaku respon dapat diubah melalui pembelajaran. Perilaku instrumental muncul tanpa memerlukan keberadaan stimulus. Perbedaan utama antara perilaku spontan dan instrumental adalah terletak pada sumber stimulus.

Perilaku responsif terjadi karena adanya stimulus, sementara perilaku instrumental muncul secara bebas yang dilat oleh organisme yang beranggapan. Dalam perilaku instrumental, efek dari perilaku adalah penguatan. Dengan demikian, instrumental reinforcement dapat mengendalikan perilaku.

3) Pembentukan (Shaping)

Skinner memperkenalkan shaping (pembentukan) atau metode aproksimasi. Metode ini merupakan cara untuk menguasai suatu perilaku. Metode ini sama dengan metode yang digunakan terapi yang disebut desensitasi sistematis. Melalui metode desensitasi sistematis, seseorang yang menderita fobia laba-laba diminta untuk mengikuti sebuah skenario dan setiap tahapannya berjarak satu derajat. Skenario pertama adalah paling ringan, yaitu dengan melihat laba-laba kecil pada jarak yang sangat jauh di luar rumah. Skenario kedua sedikit lebih menakutkan, dan seterusnya.

4) Rangsangan Permusuhan

Stimulus permusuhan adalah kebalikan dari stimulus yang memperkuat. Ia merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Stimulus permusuhan digambarkan sebagai bentuk pengondisian yang dikenal sebagai hukuman. Perilaku diikuti dengan penghapusan suatu hasil rangsangan permusuhan dalam kemungkinan peningkatan perilaku yang terjadi di masa depan.

Teori perilaku yang diumumkan oleh Sheffler dan Heershi (2003) menyatakan bahwa perilaku manusia dan jenis reaksi emosional tertentu diperoleh melalui proses pembelajaran dan bahwa seseorang akan mengulangi tindakan yang dihargai dan menanggalkan tindakan yang tidak dihargai atau ditakuti. Dengan kata lain, bahwa seseorang bertindak sesuai dengan pola dampak dari pengalamannya. Pendekatan ini

juga berasumsi bahwa perilaku fungsional dan disfungsional dipelajari pada dasarnya dengan cara yang sama.

Dalam pendekatan ini, proses perubahan yang intensional meliputi perubahan lingkungan klien saat ini, menghargai perilaku yang diinginkan atau fungsional, dan mengabaikan perilaku tidak diharapkan atau disfungsional. Pendekatan ini membutuhkan pengumpulan data secara tepat dan terperinci untuk menentukan perilaku yang diinginkan. Selain itu juga, keputusan yang memandu proses tambahan dibuat berdasarkan data dan observasi bukan berdasarkan asumsi tentang apa yang akan dan harus dilakukan. Pendekatan perilaku ini diperlukan ketertampilan pekerja sosial dalam mengamati perilaku klien secara detail dan berulang serta melakukan pengawasan terhadap perilaku fungsional.

Tujuan penggunaan teori perilaku dalam praktik pekerjaan sosial yaitu untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, dan organisasi agar mereka dapat belajar perilaku baru dan menghilangkan perilaku yang tidak dituturkan. Penerapannya bahwa pendekatan ini diperuntukkan bagi klien yang bersedia untuk dilakukan modifikasi perilaku dengan adanya pengawasan dari pekerja sosial dalam mengaitkan perilaku melalui pemberian penghargaan. Klien dan pekerja sosial secara bersama-sama mengawasi dampak dari target perilaku yang akan diadab. Dalam praktiknya, pekerja sosial perlu menemukan dan mendefinisikan terkait dengan kebutuhan untuk menumbuhkan atau mengurangi frekuensi, dimensi atau kepadatan dari target perilaku yang diinginkan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam *Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktifitas Sosial (Subyek AHY Perempuan Korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bandung)*, ini adalah *metode penelitian kuantitatif*. Menurut Suyigono (2012:7), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dalam hal ini sampel penelitian yang menjadi subyek penelitian adalah subyek AHY yang mengalami masalah suka melamun sehingga tidak mampu menjalankan aktivitas sosialnya. Pendekatan kuantitatif ini, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian sedangkan analisis datanya bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif yaitu metode *desain social single subject design*, (SSSD) dimana $N = 1$. Unit analisisnya adalah tunggal, satu individu, satu keluarga, satu organisasi, satu komunitas, atau satu kasus. Penelitian dengan desain subyek tunggal (SSSD) merupakan salah satu metode evaluasi yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial untuk mengevaluasi suatu teknik atau program. Evaluasi ini dilakukan langsung pada perilaku subyek sebelum dan pasca intervensi atau terapi dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap perubahan perilaku subyek yang menunjukkan gejala kesulitan dalam melakukan aktivitas sosial.

Menurut Sheafor dan Horeji (2003:486), menyebutkan bahwa terdapat dua asumsi dasar dalam penelitian desain subyek tunggal (SSSD) sebagai berikut:

1. Diasumsikan bahwa jika dibiarkan tanpa pengawasan, maka kondisi klien atau masalah akan tetap sama atau memburuk;
2. Diasumsikan bahwa yang bertentangan, menjadikan seseorang berhati-hati untuk menyimpulkan bahwa perubahan perilaku yang terjadi pasca intervensi, maka intervensi tersebut merupakan kekuatan yang dominan dalam perubahan tersebut.

Berdasarkan asumsi di atas, jelas bahwa penelitian subyek tunggal perlu menentukan target perilaku yang ingin dicapai, perlu adanya monitoring yang intens dan berkelanjutan selama pelaksanaan penelitian, penentuan intervensi yang tepat untuk mengurangi atau meningkatkan target perilaku yang diinginkan, serta pengukuran terhadap target perilaku secara berulang-ulang sebelum dan sesudah intervensi dengan periode waktu tertentu misalnya per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat melihat kemajuan dari penerapan suatu program intervensi terhadap individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau kasus tertentu. Menurut Sheafor dan Horeji (2003:488) bahwa bentuk penelitian desain subyek tunggal (SSSD) yang tepat yaitu penelitian deskriptif dimana peneliti dan subyek penelitian bekerjasama untuk saling mengamati perbedaan antara periode *fine baseline* dan *fine intervensi*. Bentuk penelitian ini menjadikan peneliti dapat

menentukan perubahan perilaku yang terjadi pada subyek penelitian yang dihubungkan dengan pendekatan intervensi yang berbeda.

Metode ini dirasa tepat untuk menangani masalah kesulitan aktivitas sosial dari subyek AHY. Perilaku merupakan hal utama yang diteliti dalam kegiatan penelitian ini dengan satu subyek penelitian. Sunanto (2006:6) menyatakan bahwa penelitian subyek tunggal sangat efektif dalam kegiatan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku adalah kegiatan yang sebagian besar diaplikasikan pada perilaku manusia seperti dalam proses pengajaran, pendidikan, dan pekerjaan sosial. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya terfokus pada ranah psikomotor, tetapi juga berkaitan dengan pikiran (kognitif), perasaan (afektif), dan perbuatan (psikomotor) yang dapat diamati, terukur, dan dicatat (Sunanto, 2006:6).

Model rancangan penelitian yang digunakan yaitu model A1-B1 menunjukkan kondisi baseline yang merupakan kondisi dimana pengukuran perilaku sasaran dilakukan pada keadaan natural sebelum diberikan intervensi apapun. Sedangkan B menunjukkan kondisi intervensi merupakan kondisi ketika intervensi telah diberikan dan perilaku sasaran diukur di bawah kondisi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian desain subyek tunggal selalu dilakukan perbandingan dengan subyek yang sama dalam kondisi yang berbeda.

Prosedur dasar yang dilakukan pada model A1-B1 dilakukan pengukuran target perilaku sasaran kontinyu pada kondisi baseline (A1)

dengan periode waktu tertentu, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran pada kondisi intervensi (B1).

A. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan persepsi dalam menafsirkan konsep-konsep penelitian. Oleh karena itu, peneliti memberikan definisi tentang konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. **Terapi Perilaku Kognitif** merupakan model terapi yang bertujuan untuk mengubah atau memodifikasi cara berpikir subyek AHY selama malam yang berpengaruh pada perilaku dan emosional subyek AHY sehingga dapat mampu beraktivitas sosial
2. **Prilaku Melamun** merupakan suatu kegiatan yang dilakukan subyek AHY sering melamun dan begadang di malam hari sampai menjelang waktu subuh tanpa tujuan yang jelas sehingga membuat subyek AHY berkurang jam tidurnya atau bahkan sampai terjaga sepanjang malam.
3. **Aktivitas Sosial** merupakan skor yang diperoleh dari hasil kegiatan yang dilakukan subyek AHY meliputi mencuci, memasak, mengasuh anak dan bergaul dengan tetangga.

B. Subyek Penelitian dan Target Perilaku.

Subyek dalam penelitian ini adalah AHY sebagai korban KDRT, merupakan seorang perempuan yang berusia 30 tahun ibu rumah tangga dan

pekerjaannya serabutan tidak menentu serta memiliki masalah pola pikir yang salah sehingga berdampak pada perilaku malam dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sosial. Target perilaku yang ingin diteliti yaitu perilaku yang mempengaruhi aktivitas sosial subyek

C. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Alat ukur yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu skala perbedaan semantik. Skala ini diperkenalkan oleh Osgood untuk mengukur sikap/karakteristik yang dimiliki oleh seseorang. Alat ukur ini disusun dan dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan hasil binbingan dan konsultasi dengan ahli. Bentuk alat ukur ini bukan pilihan ganda atau *checkboxes*, tetapi terusun dalam satu garis kontinum dimana jawaban "sangat positif" terletak di bagian kanan garis, dan jawaban "sangat negatif" terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Alat ukur perbedaan semantik ini merupakan penyempurnaan dari skala Likert yang tidak dapat menjangkau respons yang bersifat multidimensi yang terusun dalam satu garis kontinum. Dalam penelitian, skala rating yang digunakan adalah 4 titik. Nilai 1 adalah titik terendah dan nilai 4 adalah titik tertinggi. Peneliti menyusun item-item pernyataan dari masing-masing aspek. Pernyataan dilengkapi dengan 4 jawaban alternatif yaitu sering (nilai 4), kadang-kadang (nilai 3), jarang (nilai 2), dan tidak pernah (nilai 1).

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur.

Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat yang mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Sugiyono (2012:121) menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Instrumen-instrumen dalam ilmu sosial memang sudah ada yang baku karena telah teruji validitas dan reliabilitasnya, tetapi ada juga yang belum baku bahkan tidak ada. Oleh karena itu, peneliti perlu menyusun sendiri instrumen dan menguji kembali validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun di bawah ini validitas dan reliabilitas alat ukur sebagai berikut:

1. Validitas Alat Ukur.

Dalam Sugiyono (2012:123) menyatakan bahwa instrumen yang valid perlu memiliki validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal dikembangkan berdasarkan teori yang relevan sedangkan validitas eksternal disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas konstruksi. Penetapan validitas konstruksi ini dikarenakan instrumen penelitian yang digunakan lebih mengarah pada pengukuran sikap, pendapat, atau persepsi seseorang. Pengujian validitas konstruksi menggunakan pendapat dari ahli, dalam hal

ini setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek-aspek yang akan diukur berdasarkan teori penelitian, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli (dosen pembimbing). Setelah pengujian konstruksi dari ahli dan disetujui, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Selanjutnya, setelah data diperoleh maka ditabulasikan dan dilakukan dengan analisis faktor yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Uji validitas alat ukur yang digunakan adalah uji statistik dengan rumus korelasi *product moment* dan *Pearson*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Korelasi Product Moment

N = Jumlah subjek

$\sum x$ = Jumlah nilai tiap butir

$\sum y$ = Jumlah nilai total butir

$\sum xy$ = Jumlah perkalian antara skor butir dengan skor total

x^2 = Jumlah kuadrat skor butir

y^2 = Jumlah skor total

2. Reliabilitas Alat Ukur

Validitas sebuah data harus didukung oleh reliabilitasnya agar hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan diakui kebenarannya. Reliabilitas dapat menentukan kualitas penelitian dan memajukan sejauhmana data

yang diperoleh dapat diukur secara tepat dan benar. Pengujian reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan pengujian *internal consistency*. Pengujian ini dilakukan dengan cara menguji coba instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dilakukan analisis dengan uji koefisien *Alpha Cronbach*, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{ca} = r = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum s_i^2}{\sum t_i^2} \right]$$

Dimana:

K = jumlah item

s_i^2 = varians test

t_i^2 = varians tiap item

$\sum t_i^2$ = jumlah varians seluruh item

Secara empirik, bahwa tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas, angka koefisien reliabilitas berada dalam rentang 0,0 sampai 1,0, artinya bahwa semakin koefisien mendekati angka 1,0 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Namun sebaliknya, jika koefisien reliabilitasnya mendekati 0,0 artinya bahwa reliabilitasnya semakin rendah. Pengujian reliabilitas alat ukur ini menggunakan program komputer SPSS versi 22.0.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Towry dan Gas dalam Sumarto (2006:17) menyatakan bahwa terdapat tiga macam prosedur pencatatan data yang digunakan dalam penelitian modifikasi perilaku, yaitu pencatatan data secara otomatis, pencatatan data dengan produk permanen, dan pencatatan data dengan observasi langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Angket atau kuesioner.

Menurut Soelartono (2008:65), mendefinisikan bahwa angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden/subjek penelitian. Angket dan kuesioner ini berisi pernyataan yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam aktivitas sosial dan melaman sehingga pengisiannya harus bersifat jujur. Angket ini diberikan kepada subjek AHY dengan tujuan agar memperoleh data sebelum dan sesudah intervensi.

2. Observasi.

Observasi merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan tanpa mengajukan pertanyaan. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati secara langsung semua proses yang terlihat dan terdengar dari suatu fenomena penelitian. Dalam proses observasi ini, peneliti mengamati kemungkinan target perilaku yang ingin diubah dari subjek AHY dan melakukan pengukuran sebelum, setelah,

dan saat intervensi. Teknik ini dilakukan secara berulang-ulang selama berlangsungnya penelitian. Informasi yang dicari melalui kegiatan observasi ini berkaitan dengan kondisi aktivitas malam dan aktivitas sosial subyek AHY.

3. Wawancara.

Peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau subyek penelitian. Wawancara ini menggunakan jenis pertanyaan yang semi terstruktur dan berpedoman pada seperangkat pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan rumusan masalah. Informasi yang ingin dicari melalui kegiatan ini meliputi aktivitas sosial subyek AHY. Selain itu juga, peneliti menggali informasi terkait dengan aktivitas malam yang sering dilakukan subyek AHY.

4. Studi dokumentasi.

Studi dokumentasi ini sebagai pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data untuk mencari kebenaran informasi yang telah diperoleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti membaca dan mempelajari literatur atau kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibudai oleh subyek AHY.

F. Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian desain subyek tunggal (SSD) yaitu analisis visual dengan menggunakan statistik deskriptif yang sederhana. Tujuan utama analisis data dalam bidang modifikasi perilaku yaitu untuk mengetahui efek atau pengaruh intervensi terhadap perilaku

asaran yang ingin diubah (Susanto, 2006:55). Adapun komponen analisis data dalam penelitian ini antara lain:

1. Analisis dalam kondisi.

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap perubahan data yang terjadi pada suatu kondisi misalnya kondisi *baseline* atau kondisi intervensi. Komponen yang dianalisis dalam kondisi ini meliputi panjang kondisi, kecenderungan arah, tingkat stabilitas, tingkat perubahan, jejak data, dan rentang.

2. Analisis antar kondisi.

Peneliti melakukan analisis perbandingan antara kondisi *baseline* dengan kondisi intervensi. Kegiatan analisis ini dapat dibuktikan apabila kondisi sudah dapat dikatakan stabil dan tidak terjadi *overlap*. Komponen utama yang perlu dianalisis meliputi jumlah variabel yang diubah, perubahan kecenderungan dan efeknya, perubahan stabilitas, perubahan level, dan data tumpang tindih (*overlap*). Perlu diingat bahwa dalam melakukan analisis antar kondisi ini, kondisi *baseline* dan kondisi intervensi perlu memiliki tingkat stabilitas yang konsisten.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih jauh lagi menurut Maggi Hamis (2012) bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk linasan, perampasan kebebasan, dll.
4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan.
5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

2.2. Bentuk KDRT

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjerembak), menendang, menyalak dengan rokok, memukul/meluka) dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan tampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

a. Kekerasan fisik berat

Berupa penganiayaan berat seperti memukul, menyaduk, melakukan percobaan pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- 1) Cedera berat
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- 3) Pingsan
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- 5) Kehilangan salah satu panca indera.
- 6) Mendapat cacat.
- 7) Menderita sakit lumpuh.
- 8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- 9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- 10) Kematian korban.

b. Kekerasan fisik ringan,

Berupa menampar, menambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- 1) Cedera ringan
- 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- 3) Melakukan registrasi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakikan atau merendahkan harga diri, mengisolir atau dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memakukan kehendak.

a. Kekerasan psikis berat,

Berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat.

b. Kekerasan psikis ringan,

Berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan

yang merendahkan atau menghina; pengantian; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan biologis, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa semen seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

a. Kekerasan seksual berat.

berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti memaba, menyentuh organ seksual, memcium secara paksa, memukul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, tertawa, terhinu dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

b. Kekerasan seksual ringan,

Berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, sindiran, ejekan dan jujukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dibendaki korban berniat melucutkan dan atau menghinia korban.

4. Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri

- a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelecehan.
- b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban

2.3. Penyebab KDRT

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Dinar R. Ika (2016) sebagai berikut:

- 1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya berikap sewenang-wenang terhadap istrinya.

2. Ketergantungan ekonomi.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketesinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipermentunya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhinya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuannya rawel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka

alami sejak masih kecil, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikakang.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

a. Pecibelem atau kekerasan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Bebas pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditatap. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

2.4. Penanggulangan KDRT

Gejala-gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlibat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Jika anda membaca gejala-gejala di atas, tentu anda akan menyadari bahwa akibat kekerasan yang paling fatal adalah merusak kondisi psikologis yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan.

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a. Perlu ada keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta keharmonisan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling mengahargai setiap pendapat yang ada.

- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Harus ada rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berbagai keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Untuk meminimalkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologinya. Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh Psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terungkap dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi.

Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan pada LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan. Suami dan istri juga perlu anak terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menimbulkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan mengelola emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggosokkan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan mengelola emosi sedini mungkin namun semua itu harus diawali dari orangtua. Mengalami KDRT membawa akibat – akibat negatif yang berkemungkinan mempengaruhi perkembangan kehan di masa mendatang dengan banyak cara. Dengan demikian, perhatian utama harus diarahkan pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terjadi pengimytasan dan meminimalkan efeknya yang merugikan ada beberapa solusi untuk mencegah KDRT antara lain :

1. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
2. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Dengan cara mengubah paradigma KDRT di tingkat masyarakat pertama – tama dan terutama membutuhkan.
3. Adanya komensu bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
4. Mengkampanyekan penertangan terhadap penyangsa kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur dan patut menerima penghargaan.

5. Peranan Media massa. Media cetak, televisi, bioskop, radio dan internet adalah macrosystem yang sangat berpengaruh untuk mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT bagaimana media massa dapat memberikan suatu berita yang bisa merubah suatu pola budaya KDRT adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara sekecil apapun bentuk dari penganiyaan.

6. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban akan lebih terjamin dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemalihan secara psikis.

2.5. Dampak KDRT

Karena kekerasan sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

1. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
2. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan terisak atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks.
3. Kekerasan psikologis dapat berakibat istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, keputusasaan, serta depresi yang mendalam.
4. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan merendah sikap suami tetapi malah sebaliknya. Menurut hasil penelitian tim Kalyanamita, menyaksikan kekerasan adalah pengalaman yang amat traumatis bagi anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak membuat anak tersebut memiliki kecenderungan seperti gugup, gampang cemas ketika menghadapi masalah, sering ngompol, gelisah dan tidak tenang, jelek prestasinya di sekolah, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, perut, dan asma, kejam kepada binatang. Ketika bermain sering meniru bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, suka mengigit, dan suka melakukan pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai.

Kekerasan dalam rumah tangga yang ia lihat adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa:

1. Satu-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan.
2. Tidak perlu menghormati perempuan.
3. Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah baik dan wajar.

- c. Semua variabel residu tidak mempunyai hubungan satu sama lain, salah satunya sebut sebagai multicolinearitas, sehingga semua variabel bebas efisien mempengaruhi variabel terikat
- d. Pola hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat tidak timbal balik dan didukung oleh hasil kajian teoritik

Sejalan dengan hal tersebut pengujian yang telah dilakukan, meliputi:

- a. Mengalihkan data berskala ordinal menjadi data berskala interval melalui teknik statistik
- b. Pola hubungan yang ditunjukkan oleh data variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan hubungan linear
- c. Pengujian kenormalan data dan multicolinearitas dengan *one sample kolmogor-smirnov test* menghasilkan nilai signifikansi 0,85 ($>0,05$) sehingga terbukti bahwa variabel terikat mengikuti distribusi normal. Pengujian multicolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*, saat pengujian analisis jalur berdasarkan nilai VIF dipastikan tidak ada gejala multicolinearitas.
- d. Pola hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat telah diuji secara teoritik yang menunjukkan adanya asns hubungan sebab akibat.

Sesuai dengan tujuan penelitian, uji perhitungan struktur variabel pengaruh variabel penghargaan diri (X_1) dan dukungan sosial (X_2) terhadap pemecahan masalah (Y) adalah sebagai berikut:

Pada sub struktur ini diuji berapa besar pengaruh penghargaan diri (X_1) dan dukungan sosial (X_2) terhadap pemecahan masalah (Y) di Kabupaten Sebong. Metode analisis yang digunakan adalah *Path Analysis*. Adapun hasil *Path Analysis* dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Koefisien Korelasi Multipl

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 ^a	.705	.692	12.2178

a. Predictors: (Constant), dukungan sosial, penghargaan diri

Tabel di atas menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.705, hal ini berarti bahwa 70.5% variabilitas variabel pemecahan masalah dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam hal ini penghargaan diri (X_1) dan dukungan sosial (X_2) yang juga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh bersama-sama antara penghargaan diri (X_1) dan dukungan sosial (X_2) terhadap pemecahan masalah (Y) sebesar koefisien determinasi ($R^2 = 70.5\%$) atau ini juga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel-variabel di luar model yaitu sebesar $1 - R^2 = 0.295$ (error). Besarnya nilai koefisien jalur dari masing-masing variabel terikat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Nilai-nilai Standardized Coefficients

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.132	17.530		.302	.764
	penghargaan diri	.703	.370	.172	2.007	.047
	dukungan sosial	1.045	.110	.703	9.014	.000

a. Dependent Variable: pemecahan masalah

Tabel di atas menjelaskan nilai *standardized coefficients* atau koefisien jalur dari masing-masing dimensi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Koefisien pertama = 0.172, artinya adalah bahwa variabel penghargaan diri (X_1) berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah.
- b. Koefisien kedua = 0.703, artinya adalah bahwa variabel dukungan sosial (X_2) berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah.

Hasil pengolahan data dapat dibuat dalam dimensi diagram jalur dan persamaan struktural dengan menyertakan koefisien estimasi hasil pengolahan data, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0.172X_1 + 0.703X_2 + e$$

Dimana:

X_1 = Penghargaan diri


X_2 = Dukungan sosial

Y = Pemecahan masalah

ϵ = Epsilon

Mengacu pada tabel koefisien konstanta multipel untuk struktur yang diuji, nilai koefisien determinasi multipel dan seluruh variabel eksogen yang diuji adalah sebesar $R^2 = 70,5\%$, nilai determinasi multipel ini merupakan kuadrat dari nilai koefisien korelasi multipel $R = 0,840$. nilai R^2 ini menunjukkan bahwa derajat pengaruh variabel penghargaan diri (X_1) dan Dukungan sosial (X_2) erat jika dibandingkan dengan variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan nilai-nilai koefisien jalur terikat dapat dihitung bahwa besarnya pengaruh X_1 ke Y adalah sebesar 0,075, pengaruh X_2 ke Y adalah sebesar 0,628, dengan besarnya pengaruh variabel lain adalah sebesar 0,295 untuk lebih jelasnya besar pengaruh dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1: Besarnya Pengaruh Variabel X_1 dan X_2 ke Y

Perhitungan yang menghasilkan besarnya nilai-nilai pengaruh tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengaruh X_1 terhadap Y

Unsur-unsur untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebagai berikut :

A. Pengaruh langsung

$$\begin{aligned} Y &= X_1 + Y = f_{X_1} - f_{X_2} \\ &= (0.172)(0.172) \\ &= 0.031 \end{aligned}$$

B. Pengaruh tidak langsung

$$\begin{aligned} Y &= X_1 \text{ dan } X_2 \rightarrow Y = f_{X_1} + f_{X_2} \\ &= (0.172)(0.352)(0.763) \\ &= 0.046 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X_1 terhadap Y adalah:

$$(Y_1 - X_1 - Y) + (Y_1 - X_1 - X_2 - Y) + (Y_1 - X_1 - X_2 - Y)$$

$$= 0.031 + 0.046$$

$$= 0.077$$

Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaruh X_1 terhadap $Y = 3.1\%$
- 2) Pengaruh X_1 terhadap Y melalui $X_2 = 4.6\%$

Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X_1 terhadap Y adalah

7.7%.

b. Pengaruh X_2 terhadap Y

Unsur-unsur untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X_2 terhadap Y adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaruh langsung

$$\begin{aligned} Y_1 - X_2 - Y &= \beta_{21} - \beta_{22} \\ &= (0.763)(0.63) \\ &= 0.482 \end{aligned}$$

- 2) Pengaruh tidak langsung

$$\begin{aligned} Y_1 - X_1 - X_2 - Y &= \beta_{21} - \beta_{11} - \beta_{22} \\ &= (0.172)(0.352)(0.763) \\ &= 0.046 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X_2 terhadap Y adalah:

$$\begin{aligned} & (Y \leftarrow X_2 \rightarrow Y) + (Y \leftarrow X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow Y) + (Y \leftarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow Y) \\ &= 0.582 + 0.046 \\ &= 0.628 \end{aligned}$$

Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut :

- 3) Pengaruh X_2 terhadap Y = 58.2%
- 4) Pengaruh X_2 terhadap Y melalui X_1 = 4.6%

Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X_2 terhadap Y adalah 62.8%.

Pengaruh bersama-sama X_1 dan X_2 terhadap Y adalah 70.5%.

Hasil perhitungan secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Rekapitulasi Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y

No	Jalur	Pengaruh langsung dan tidak langsung (%)	Kumulatif
1	P_{X_1}	7.7	7.7
2	P_{X_2}	62.8	70.5
	Pengaruh Variabel lain		29.5
	Total Pengaruh		100.00

Sumber: Data Hasil Penelitian yang Diolah, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa variabel dukungan sosial memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kemampuan pemecahan masalah, selanjutnya Sedangkan pengaruh variabel yang terkecil terhadap pemecahan masalah adalah variabel penghargaan diri.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menguatkan temuan penelitian Al Falah dan Syafiq (2014) bahwa dukungan sosial dari saudara, masyarakat, dan pemerintah dalam bentuk bantuan materi dan dukungan moral, membantu perempuan miskin tulang punggung keluarga dalam menutup kesulitan memenuhi kebutuhan. Penelitian ini lebih rinci menunjukkan berapa besar pengaruh dukungan sosial dan faktor lain. Dalam kalangan perempuan miskin ditemukan bahwa kemampuan pemecahan masalah lebih dipengaruhi oleh dukungan sosial (63%) daripada penghargaan diri yang menjadi energi bagi upaya pemecahan masalah sosial secara mandiri (7%), juga faktor lain (30%).

Besarnya pengaruh dukungan sosial dalam pemecahan masalah perempuan miskin dapat menjelaskan mengapa penelitian terdahulu yang dilakukan Damasari dan Ajoeningtias (2014) menyimpulkan bahwa kekuatan berbagai bentuk coping strategies petani miskin masih rapuh untuk mendukung ketahanan pangan. Ketika perempuan miskin masih belum memiliki percaya diri, belum kuat menilai dirinya secara positif, maka potensi kekuatan yang dimilikinya tidak dibandingkan dan idayagunakan secara optimal. Tingkat penghargaan diri yang yang umumnya belum tinggi dapat membuat mereka kurang memiliki kebutuhan untuk pencapaian yang semakin tinggi.

Keraguan terhadap kemampuan diri membuat perempuan miskin lebih mengandalkan mencari dukungan, dimana sumber dukungan bagi perempuan miskin adalah keluarga dan masyarakat. Keluarga menjadi sumber dukungan pertama ketika individu mengalami kesulitan. Dukungan selain secara alamiah dari keluarga dan masyarakat juga diperkuat dengan program pemerintah seperti melalui PKK maupun program PKKKA.

Pembagian peran gender yang tidak setara dan stereotype negatif bahwa perempuan bergantung pada suami membuat perempuan cukup sulit dan perlu waktu cukup lama untuk menyesuaikan diri dan bangkit ketika kehilangan suami. Sikap tergantung sebelumnya membuat perempuan membatasi aksinya pada kesempatan untuk mandiri, terutama dalam peran ekonomi.

Penelitian ini juga mengungkap kemungkinan faktor lain dalam menjelaskan kemampuan pemecahan masalah. Kematangan yang berkaitan dengan umur, pengalaman interaksi, serta keluasan jaringan dapat menjelaskan mengapa dukungan mudah didapat diusia lebih tua daripada usia dewasa muda. Ada kemungkinan pendidikan juga berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah, namun pola data hasil penelitian menunjukkan kemungkinan pengaruh kematangan lebih besar. Kemungkinan pengaruh kedua variabel lain di luar variabel tersebut tidak dapat diuji statistik secara memadai dalam penelitian ini karena jumlah sampel yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat digambarkan implikasi yang ada terkait dengan kemampuan pemecahan masalah perempuan miskin kepala keluarga. Perlu upaya yang lebih dalam mengembangkan potensi dan kekuatan perempuan kepala keluarga untuk membangun kemandirian, karena besarnya pengaruh dukungan sosial bagi perempuan miskin maka dukungan sosial harus lebih banyak diambikan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan, membangun percaya diri, dan memberdayakan untuk membangun kemandirian dalam memecahkan masalah dan berkontribusi bagi masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Intervensi yang menguatkan penghargaan diri, membangun kebutuhan pencapaian lebih baik (*need for achievement*) harus menjadi bagian dalam program pemberdayaan perempuan. Selain penghargaan diri, perlu penelitian lebih lanjut dengan sampel lebih besar khususnya untuk mengungkap dan membuktikan faktor-faktor lain. Praktik pekerjaan sosial dalam penanganan kemiskinan hendaknya mengoptimalkan

sumberdaya lokal, seperti keberadaan organisasi masyarakat Pemberdayaan Perempuan Tajala Keluarga dan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

D. Implikasi Hasil Penelitian

I. Implikasi hasil penelitian bagi sasaran/subyek penelitian

a. Karakteristik Responden

Wanita rawan sosial ekonomi sebagian besar berumur 60 tahun lebih dan merupakan janda yang sudah bercerai dengan suaminya, tingkat pendidikannya pun rata-rata hanya tamat di tingkat SD dengan sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran penelitian ini menunjukkan hal yang sangat positif dilihat di lapangan pada saat menjawab pertanyaan dan daya juang mereka untuk mempertahankan kehidupan keluarga.

b. Permasalahan risiko sosial ekonomi

Semua responden yang diteliti mengatakan bahwa mereka merasa kehilangan akan suaminya, namun dalam pelaksanaannya karena begitu banyaknya kegiatan sosial yang dilaksanakan untuk mempertahankan kehidupan keluarga, seakan-akan tidak merasa kehilangan suami akibat situasi tersebut. Bahkan, mereka dapat melaksanakan peran ganda sebagai ayah bagi anak dan juga ibu bagi anaknya serta mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Adapula beberapa responden yang mengatakan, *"Lebih bagus gak punya suami daripada gak konsentrasi mencari nafkah"*.

c. **Tingkat kemampuan memecahkan masalah**

Dalam kemampuan mereka memecahkan masalah, ada dua cara yang mereka lakukan, yaitu memecahkan sendiri masalahnya dan meminta bantuan kepada orang lain. Dua cara ini dilakukan sesuai dengan kepentingan masing-masing, yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri dilakukan pada saat menghadapi masalah yang sederhana, sedangkan membonatkan bantuan orang lain biasanya diperlukan saat masalah datang diluar kemampuannya sendiri.

d. **Tingkat penghargaan diri responden**

Tingkat penghargaan terhadap diri sendiri dapat diterima dari orang-orang yang sangat dekat dengan dirinya dan dapat bekerja dengan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga dilakukan dengan selektif kepada orang-orang yang dekat dengan responden

e. **Dukungan sosial**

Dukungan sosial yang diterima responden biasanya tidak berbeda dengan kemampuan memecahkan masalah. Cara ini dilakukan karena responden merasa didukung oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan.

2. Implikasi hasil penelitian bagi pengembangan teori/konsep dan praktik pekerjaan sosial

Teori psikologi sosial ekonomi, kemampuan memecahkan masalah, penghargaan diri, dan dukungan sosial dapat menjadi bahan pemikiran yang sangat luas yang ke depannya dapat memfokuskan diri dari satu aspek kepada perempuan yang mengalami kemiskinan di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga bisa mengkaitkan teori ini kepada teori pekerjaan sosial yang sangat

bermanfaat untuk melihat berbagai permasalahan aspek yang dialami perempuan khususnya mereka yang telah kehilangan suami.

3. Implikasi hasil penelitian bagi pengembangan kebijakan dalam penanggulangan Masalah Perempuan Miskin sebagai Kepala Keluarga

Implikasi hasil penelitian bagi pengembangan kebijakan dapat memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan :

- a. risiko sosial ekonomi bagi perempuan yang kehilangan suami
- b. mempertimbangkan kebijakan dengan melihat kemampuan perempuan memecahkan masalah
- c. kebijakan yang berkaitan dengan kemampuan perempuan memecahkan masalah
- d. kebijakan yang memperhatikan tentang penghargaan diri perempuan
- e. Kebijakan yang berkaitan dengan dukungan sosial

4. Implikasi hasil penelitian bagi kegiatan penelitian yang akan datang

Disarankan untuk penelitian yang akan datang dapat dijadikan acuan umum hasil penelitian ini. Harapan ke depan dapat lebih spesifik meneliti tentang risiko sosial ekonomi, kemampuan memecahkan masalah, penghargaan diri, dan dukungan sosial dari perempuan.

SAR V


PEMUTUP

A. KESIMPULAN

1. Masih cukup banyak perempuan kepala keluarga yang termasuk pada kelompok masyarakat paling miskin
2. Pada umumnya perempuan miskin di lokasi penelitian mampu memecahkan masalah psiko sosial ekonomi, baik dengan berfokus pada utensi maupun berfokus pada pemecahan masalah.
3. Meskipun demikian, kemampuan tersebut belum terdala kuat karena lebih banyak dipengaruhi oleh dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat, juga program pemerintah yang kenyataannya belum optimal dalam mengembangkan kemandirian.
4. Kemandirian tidak cukup dibangun melalui peningkatan keterampilan ekonomi dan bantuan stimulan untuk menciptakan usaha. Penguatan keterampilan psikologis (termasuk memelihara dan meningkatkan percaya diri dan penghargaan diri, *need for achievement*), serta keterampilan sosial, menjadi bagian penting yang harus menjadi target intervensi.

B. REKOMENDASI

1. Program penanganan kemiskinan hendaknya memberi prioritas pada kelompok perempuan kepala keluarga karena mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat termiskin yang aksennya juga relatif terbatas.
2. Program penguatan kemandirian hendaknya diintegrasikan dengan organisasi masyarakat khususnya perempuan yang potensial, seperti PKK dan PEKKA.
3. Pekerja sosial dalam praktik langsung bekerja dengan perempuan miskin hendaknya melakukan intervensi yang menguatkan keterampilan psikologis sosial ekonomi serta menguatkan dukungan sosial dari lingkungan mereka secara terintegrasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Falah, Mo'minun Dzikeri dan Muhammad Syafiq. 2014. *Studi Fenomenologi Perempaan Miskin Kota sebagai Tulang Punggung Keluarga*. Surabaya: Jurnal Penelitian Psikologi FIP UNESA. Vol 2 No.3 Tahun 2014.
- Azli, Rijal. 18 Maret 2012. *Definis Harga Diri (Self Esteem) Menurut Para Ahli*. Diakses melalui konselor-profesional.blogspot.co.id. Diunduh Jumat tanggal 8 April 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Tabel jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi 2013-2016*. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis.aspx?id12219>.
- Balian, E. S. 1988. *How to Design, Analyse, and Write Doctoral or Masters Research* (2nd ed.). Lanham: University Press of America.
- Carver, Jhon. 2001. *Women Coping Strategy in Community*. London: Max Milan.
- Dewi, A.S. 2014. *Hubungan Antara Strategi Coping dan Pemenuhan Diri Mahasiswa Tingkat Pertama dan Kedua*. Surabaya: Fakultas Psikologi UBAYA.
- Dumantari dan Octami Dwi H. Ajoeningtias. 2014. *Coping Strategies Petani Miskin Dalam Penyelesaian Permasalahan Diversifikasi Komoditi Pangan*. Purwokerto: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah SEPA: Vol. 10 No.2 Februari: 204-216.
- Fakih, Munzir. 2007. *Sub Ordinar Perempaan dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Lexsoa.
- Keliat, Budi Anna, dkk. 2005. *Proses Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Kusnendi. 2005. *Analisis Jalur: Konsep dan Aplikasi dengan Program SPSS & Likel* 8. Bandung: Badan Penerbit Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Lazarus, Mark. 2009. *Women Psychology in Modern Society*. London: Max Milan.
- Mutawali, Muh.1987. *Peran Perempaan Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Lexsoa.
- Potter dan Perry. 2005. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*. Jakarta: EGC.

Promono, Rahardyan. Posted 25 Februari 2012. *Pengertian Harga Diri dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Diakses melalui dyan123.blogspot.co.id. Diunduh Jumat tanggal 8 April 2016.

Rustanto, B. 2010. *Pendekatan Gender dalam Pekerjaan Sosial*. Bandung: STKS Press.

Sarantoko, S. 1993. *Social Research*. Charles Stuart: University Ravira.

Soehartono, I. 1995. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Pendekatan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Subarto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Sistem Perlindungan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Stuart, Gail and Sandra Sundeen. 2005. *Buku Ajar Keperawatan Dua*. Jakarta: EGC.

Sugiyono. 2006. *Metode penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Data Pengabdian Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*.